

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Merawat Toleransi dan Moderasi Beragama di Kota Ambon

Muis Saifuddin Anshari Pikahulan

Institut Agama Kristen Negeri Ambon
Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan
Jl. Dulog, Desa Halong Kec. Baguala, Kota Ambon
Provinsi Maluku
muispikahulan@gmail.com

Abstract

Religious moderation is a social condition where people of different faiths can interact and practice their religion without suspicion and anxiety, following Minister of Religious Affairs Decree No. 93 of 2022, guiding Civil Servants of the Ministry of Religious Affairs to promote interfaith harmony. This study uses a qualitative approach by looking at several indicators regarding the role of the Maluku FKUB in maintaining moderation in sports in Ambon City. Qualitative research was carried out by direct interviews with several board members of the FKUB Maluku, starting with the chairman and members. The object of this research specifically looks at the role of FKUB as an institution on religion that already exists in Maluku Province, its position is expected to provide education to the public regarding the actuality of moderate religious understanding. Religious moderation can be understood as an appropriate religious attitude in the midst of a plural society. The results of this study include that FKUB as a religious institution in Maluku Province fully accepts the concept of religious moderation and feels the urgency of implementing it in the midst of society, in its operations various kinds are carried out, including socializing the concept of inter-religious harmony both through digital and print media, besides that carry out dialogue activities by presenting various elements of society, elements of government, dialogue between religious leaders, teachers and religious instructors, in Ambon City.

Keywords: *Tolerance, Moderation and Religion*

Abstrak

Moderasi beragama merupakan suatu kondisi sosial di mana umat yang berbeda agama dapat berinteraksi sekaligus menjalankan agamanya tanpa ada rasa kecurigaan dan kecemasan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama. Melalui KMA ini pun diinstruksikan kepada seluruh Forum Komunikasi Umat Beragama di berbagai daerah untuk menjalankan perannya menciptakan keharmonisan antar

umat beragama di daerah masing-masing. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana FKUB Maluku menjalankan agenda agenda moderasi beragama di Maluku pasca KMA No 93 Tahun 2022 tersebut diterbitkan. Penelitian kualitatif dilaksanakan dengan wawancara langsung pada beberapa pengurus anggota FKUB Maluku, mulai dari ketua dan anggota. Objek penelitian ini secara spesifik melihat peran FKUB sebagai institusi pada keagamaan yang sudah eksis di Provinsi Maluku, posisinya diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aktualisasi pemahaman beragama yang moderat. Moderasi beragama dapat dipahami sebuah sikap keagamaan yang tepat di tengah-tengah masyarakat yang plural. Hasil dari penelitian ini antara lain FKUB sebagai institusi keagamaan di Provinsi Maluku menerima secara utuh konsep moderasi beragama dan merasakan urgensinya diterapkan di tengah-tengah masyarakat, dalam operasionalnya berbagai macam dilakukan antara lain mensosialisasikan konsep kerukunan antar umat beragama baik melalui media digital maupun cetak, selain itu melaksanakan kegiatan dialog dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat, unsur pemerintahan, dialog antar pemuka agama, guru dan penyuluh agama, di Kota Ambon.

Kata Kunci: Toleransi, Moderasi dan Beragama

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Dalam sejarah Indonesia hingga saat ini toleransi merupakan ruh yang kuat bagi kehidupan bersosial-negara. Kerukunan umat beragama dapat diartikan sebagai hubungan yang dilandasi dengan saling toleransi, menghormati, dan menghargai antara sesama umat beragama.¹ Tujuan untuk bisa saling menghargai adanya kesetaraan pengamalan agamanya dan bekerjasama mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang damai. Kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat penting di mana ada banyak sekali manfaat yang bisa didapat. Toleransi umat beragama di Maluku merupakan hal yang sangat penting mengingat Maluku pernah terjadi konflik horizontal antar umat beragama.

Secara sosio-historis Kota Ambon pernah berada pada konflik horizontal yang banyak memberikan kerugian baik itu materiil maupun formil. Hal ini menyebabkan tercerainya nilai-nilai persaudaraan dan rasa cinta antar sesama yang dikenal dengan postulat *Ale Rasa Beta Rasa, Potong di Kuku Rasa di Daging*, dan *Sagu Salempeng Patah Dua*. Fakta sejarah mencatat bahwa konflik tersebut adalah peristiwa paling pahit yang dialami Bangsa ini.² Konflik yang dipicu oleh interpersonal meluas menjadi konflik agama yang menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, bahkan politik Kota Ambon. Pasca konflik sosial tersebut kehidupan beragama di Kota Ambon

mengalami pasang surut. Masih bersemainya benih benih konflik dan warisan narasi konflik masa lalu memunculkan ketegangan sosial berkepanjangan. Di lain sisi segregasi sosial secara demografis dan geografis sedikit banyak telah mempengaruhi masyarakat dalam berinteraksi. Hal tersebut ditandai dengan pengkotak-kotakan kelompok dan tempat tinggal berdasarkan komunitas agama tertentu.

Segregasi sosial di tengah masyarakat sedikitnya telah menggerus toleransi sosial dan moderasi beragama di dalam masyarakat. Hal ini yang mempengaruhi hubungan Islam dan Kristen di level akar rumput di mana masih terjadi ketegangan hubungan antar kelompok agama yang mengancam kebersamaan umat dan keharmonisan sosial bersama. Masyarakat cenderung ekstrem dalam mengelola kemajemukan. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan antar elemen masyarakat yang berbeda agama mulai tersekat dalam hal interaksi dan cenderung menutup diri dan ketiadaan kerja sama.³ Hal tersebut cukup menjadi alasan pemicu ketegangan sosial antar kelompok agama sehingga ikhtiar untuk merawat keserasian sosial dan menyemai kebersamaan kedua kelompok tersebut mulai tertutup. Kelompok kelompok agama seakan menutup ruang penghargaan atas pluralitas atau keragaman.

Namun semakin ke sini, konflik antar kedua kelompok agama yang berbeda tersebut menunjukkan tren positif ke arah konsolidasi. Sejak disepakatinya Perjanjian Malino yang menyepakati bersama untuk mengakhiri konflik, telah memutus mata rantai pertentangan masyarakat dan membawa pesan kegembiraan dalam upaya membangun dan mengelola keberagaman yang ideal di Ambon.⁴ Bahkan kehidupan masyarakat Kota Ambon perlahan mulai aktif dalam interaksi sosial bersama. Sejak konflik horizontal tersebut selesai, polarisasi isu agama tidak lagi menonjol dibandingkan beberapa periode sebelum penandatanganan dan kesepakatan Perjanjian Malino. Semangat persaudaraan kembali tersemaikan dalam larutan kasih sayang *pela gandong*. Bahkan perjumpaan dua komunitas tersebut juga terfasilitasi melalui hukum adat Maluku, di antaranya *Aini 'Ain, Duan Lolat, Kalwedo, Badati, Mangente, Masohi* dan lain sebagainya.

Menariknya Badan Pusat Statistik mencatat Provinsi Maluku menempati nomor dua pada nilai indeks kebahagiaan tahun 2017 berdasarkan hasil survei pengukuran kebahagiaan, sebuah indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi

yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup.⁵ Yang paling penting juga perannya dalam membersemai nilai-nilai kehidupan sosial berbasis pada toleransi dan moderasi beragama adalah Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku. Yang selalu aktif melakukan dialog publik dengan melibatkan kedua komunitas umat beragama sampai pada level akar rumput. Dalam perannya merajut benih perdamaian FKUB juga melibatkan berbagai pendidikan tinggi di Kota Ambon, di antaranya IAIN Ambon dan IAKN Ambon. Dua kampus yang bernaung di bawah Kementerian Agama, di mana di IAIN Ada ARMC (*Ambon Reconciliation and Meditation Center*) dan di IAKN Ada PsAbA (Pusat Studi Agama dan Budaya).

Penulis juga melihat persepsi FKUB Maluku tentang moderasi agama, dikarenakan hampir semua pengurus FKUB Maluku adalah perwakilan dari tokoh-tokoh agama di Maluku. Sehingga dari persepsi tersebut dapat dilihat bagaimana persepsi tiap-tiap agama terhadap moderasi beragama, tentunya masing-masing agama mempunyai persepsi tersendiri tentang moderasi beragama, persepsi itu lahir dari kitab suci masing-masing agama, hingga dapat menemukan satu titik temu di mana moderasi beragama dapat menyatukan setiap perbedaan.

Secara umum fungsi FKUB yang diatur dalam Peraturan Menteri Bersama (PMB) No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yakni, menciptakan dialog dan pertemuan antar umat beragama mulai dari tokoh sampai level masyarakat akar rumput, menerima berbagai macam aspirasi ormas dan masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk sebuah laporan rekomendasi, menyampaikan setiap bentuk peraturan perundangan serta kebijakan negara di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis bagi pendirian rumah ibadah bagi FKUB tingkat Kabupaten Kota. Ini menunjukkan bahwasanya FKUB menjadi langkah strategis yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya menenun kerukunan antar umat beragama baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota⁶

Ada beberapa kasus yang dapat diselesaikan oleh FKUB di Negeri ini, di antaranya adalah kasus pembakaran Masjid Tolikara pada tahun 2015. Hal ini seperti yang dilaporkan oleh FKUB Papua dalam laporan data dan fakta insiden Tolikara 11 Juli Tahun 2015. Kasus ini terjadi karena adanya kesalahpahaman dan ketegangan antara umat jemaat Gereja Injil Di Indonesia dan dengan umat Islam di Tolikara.

Dalam menyelesaikan objek hukum tersebut FKUB Papua sebagai lembaga yang mengupayakan kerukunan dan perdamaian umat beragama menjalankan prospeknya yang sangat signifikan dengan membentuk Tim Khusus Pencarian Fakta dan Data Insiden Tolikara, menjadi mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, puncaknya pada tanggal 29 Juli 2015 lahirlah kesepakatan bersama untuk kerukunan dan perdamaian dalam hal merajut perdamaian dan kerukunan. Dan pembakaran Gereja tahun 2016 di Aceh Singkil, pada kasus ini FKUB Aceh Singkil melakukan upaya perdamaian bagi kedua komunitas beragama yang berperkara dengan menjadi mediator dan berhasil merengkuh perdamaian dan kerukunan di Aceh Singkil.⁷

Sebagian langkah yang dilakukan FKUB Maluku dalam menjalankan misi perdamaian dan merawat toleransi perbedaan umat beragama adalah dengan melaksanakan sosialisasi PMB tentang kerukunan dan perdamaian antar umat beragama ke semua kabupaten kota se provinsi Maluku sekaligus mengupayakan agar pemerintah setempat selalu mendukung FKUB secara seutuhnya, mengadakan pertemuan pertemuan antar komunitas agama yang diwakili oleh komponen pemuda dan remaja di Kota Ambon, juga melibatkan Kesbangpol Kabupaten Kota serta Kementerian Agama Kabupaten Kota, melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah pertikaian, dan terlibat secara aktif pada kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Maluku.⁸

FKUB Maluku memulai peran strategisnya pada tahun 2008 dengan adanya Surat Keputusan oleh Gubernur Maluku Karel Arbert Ralahalu, forum ini diprakarsai oleh Drs. H. Abdul Rahim Uluputy. MHI saat beliau waktu itu menjabat sebagai Kesbangpol Provinsi Maluku. Sampai saat ini FKUB Maluku masih terus eksis dengan pengurusnya yang baru yang menjabat pada perodesasi 2020 – 2025. Peranan FKUB dalam dasawarsa ini semakin menantang dengan adanya program moderasi beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. FKUB dituntut untuk memahami betul konsep moderasi beragama dan menginternalisasikannya pada kehidupan masyarakat Kota Ambon. Dalam hal ini FKUB Maluku harus menjadi motor penggerak moderasi beragama di Kota Ambon, mensosialisasikannya di lapisan masyarakat, dan merawatnya dalam bingkai ke-Malukuan. FKUB Maluku mewadahi berbagai macam tokoh agama dan tokoh adat di Maluku, sehingga FKUB memiliki

peran penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama, melalui penghapusan paham-paham radikalisme, fundamentalis, dan ekstrimis di kalangan umat beragama. Moderasi beragama menjadi bagian efektif untuk menyatukan masyarakat Maluku dalam satu sayap Garuda. Peran penting ini mesti menjadi tonggak sejarah dalam bersemainya perdamaian di bumi Raja – Raja ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku di Ambon. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang yang dapat diamati. Pendekatan penelitian yang dipakai untuk menganalisis penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis untuk mendeskripsikan resolusi. Pendekatan historis, karena penelitian ini akan menjabarkan tentang suatu tema dan lokasi maka pendekatan historis mutlak diperlukan, dan pendekatan fenomenologis, sebagai usaha mendeskripsikan kejadian-kejadian pada individu atau lembaga berupa pengalaman identitas diri. Pendekatan ini akan terpakai pada hasil observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi FKUB Maluku Tentang Moderasi Beragama

Sebelum membahas tentang persepsi FKUB Maluku terkait moderasi beragama, penulis ingin menjelaskan tentang pentingnya moderasi beragama di Maluku. Hal ini dikarenakan masih ada paham-paham keagamaan yang menolak dengan tegas pertemuan dan percampuran berbagai masyarakat yang berbeda agama, ini dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh tim BNPT-FKPT Maluku pada tahun 2017 yang menyimpulkan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat Maluku berada pada tingkat waspada. Artinya potensi radikalisme di bidang pemahaman keagamaan perlu mendapat perhatian yang serius. Pada tingkat ini, mereka mempunyai pemahaman bahwa orang yang tidak menjalankan hukum Allah adalah kafir. Bahkan lebih dari itu orang kafir harus dibunuh. Pada konteks lain, mereka memiliki pemahaman bahwa penerapan syariah Islam adalah satu-satunya alternatif

bagi umat Islam sebagai solusi atas persoalan masyarakat. Selain itu mereka juga memahami bahwa amar makruf nahi mungkar harus ditegakkan secara paksa.⁹

Corak tekstual dan kontekstual dalam memahami agama memainkan peran signifikan dalam melahirkan corak pemahaman, baik yang moderat, radikal, maupun liberal. Dalam hal ini, pemahaman radikal dicirikan dengan aktivitasnya yang bersifat agresif, siap juang, bahkan bertempur terutama untuk memperlihatkan pengabdian mereka secara total terhadap suatu cita-cita. Kesimpulan yang hampir senada juga dikemukakan oleh Abd. Rauf dan A Nurdin bahwa konstruksi wacana radikalisme di Ambon terbagi atas dua kelompok pemahaman. Kelompok pertama mengatakannya bahwa di kota Ambon telah berkembang kelompok yang dikategorikan kelompok radikal. Mereka adalah, yang mendalami dan melaksanakan Islam secara eksklusif. Mereka dapat dengan mudah dikenal karena sikap dan penampilan mereka yang tidak biasa dan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Laki-laki berpenampilan seperti orang-orang yang berasal dari timur tengah khususnya Pakistan, mereka memakai celana panjang setengah betis dan memanjangkan jenggot. Sementara perempuan mereka mengenakan pakaian panjang dan cadar.

Hasil Wawancara dengan Abdullah Latuapo selaku ketua FKUB Maluku, menyampaikan bahwa: “Moderasi beragama menurut saya adalah pelaksanaan nilai-nilai keagamaan yang berbalut keadaban dan kemanusiaan, dimana pelaksanaan peribadatan dan perintah agama tidak menyinggung keyakinan dan kepercayaan agama lain. Tidak hanya sampai disitu, di Islam sendiri ada yang disebut Islam Wasatiah yakni pelaksanaan nilai-nilai agama yang tidak ekstrim dan juga tidak sekuler. Dalam khazanah Islam klasik banyak pendapat para ulama yang memaknai Wasatiah merupakan konstruksi moderasi beragama, seperti Ibnu ‘Asyur al-Asfahany, Wahabah al-Zuhaily, al-Thabary, dan Ibnu Katsir. Seperti yang Ibnu ‘Asyur sampaikan bahwa Washatiah itu berasal dari kata Washat yang berarti sesuatu yang berada di tengah atau memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Maksudnya adalah menjalankan nilai-nilai ibadah yang bersesuaian dengan peraturan agama yang tidak difahami secara tekstual semata namun juga kontekstual sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan sosial di suatu masyarakat.”¹⁰

Pendapat yang disampaikan oleh Ketua FKUB Maluku tersebut sesuai dengan Azyumardi Azra dalam memandang moderasi beragama. Dalam menjabarkan tentang

moderasi beragama, Azyumardi Azra kerap kali menggunakan istilah Islam Wasathiyah. Menurutnya, tradisi Islam wasathiyah di Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Dimulai dengan proses Islamisasi tanpa perang yang dilakukan para ulama dengan corak inklusif, akomodatif dan akulturatif terhadap budaya lokal. Akan tetapi, hal ini pada awalnya memicu gejala sinkretisme dengan kepercayaan dan pengamalan agama lokal. Hingga kemudian gelombang pembaharuan Islam terus berlangsung dan membawa pemikiran yang tujuan akhirnya adalah menggiring umat Islam Indonesia agar lebih menyesuaikan dan dekat kepada ortodoksi Islam, baik praktek maupun pemikiran.¹¹

Selanjutnya hasil wawancara menurut Bpk Pdt Rico Mahu selaku anggota FKUB Maluku, menyampaikan bahwa: “dalam agama Kristen bahwasanya moderasi beragama sudah include di dalam kekristenan setiap orang yang mengimani kristus sebagai juru selamat. Hal ini sebenarnya bukan saja dalam Kristen namun semua agama itu sebenarnya sudah berbicara tentang moderasi beragama, bahkan mungkin sudah melampaui hal tersebut. Dalam Kristen ada hukum kasih, dalam Islam ada ar-Rahman ar-Rahim yang secara substantif berbicara tentang persaudaraan antar sesama manusia dengan penuh rasa sayang tanpa membedakan agama tertentu. Itu dapat dilihat dengan bagaimana suatu keyakinan keagamaan dianggap baik apabila keyakinan tersebut tidak membatasi ataupun mengganggu keyakinan yang lain. Tinggal bagaimana cara kita saling menghormati sesama saudara yang berbeda agama, contohnya di komunitas Muslim ada adzan sebagai prosesi ibadah itu dimulai di masjid, di komunitas Kristen ada lonceng gereja yang berbunyi juga sebagai instrumen proses ibadah itu berjalan, tidak perlu juga kita terganggu juga dengan hal hal seperti itu.”¹²

Selanjutnya salah satu pengurus FKUB Maluku yakni Bpk Dr. I Wayan Sutapa. M.Sc memberikan pandangan tentang moderasi beragama. Beliau menyampaikan bahwa :“Moderasi beragama merupakan hal esensial dalam beragama, moderasi agama merajut persaudaraan antar sesama umat beragama yang mana hal tersebut telah ada dalam agama masing-masing, itu sebabnya konsep moderasi agama ini bukan hal yang baru bagi setiap pemeluk agama. Yang dilakukan Kementerian Agama bukanlah memperkenalkan moderasi beragama, namun menghidupkan nilai nilai tersebut dalam setiap aktivitas interaksi sosial umat

beragama. Persis seperti di Ambon, di mana sudah tidak ada lagi sekat antar umat beragama, mungkin secara geografis masih ada sedikit segregasi wilayah, namun itu hanya sebatas segregasi geografis, contohnya masyarakat yang berada di Pasar Mardika, bercampur semua komunitas baik dari dalam Ambon maupun dari luar.”¹³

Pendapat yang disampaikan oleh Rico Mahu tidaklah jauh berbeda dengan yang disampaikan Abdullah Latuapo dan I Wayan Sutapa sebagai pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama, pendekatan yang disampaikan oleh keduanya yang berbasis agama masing-masing menunjukkan peran penting mereka sebagai tonggak tercapainya moderasi agama di Provinsi Maluku. Pendapat merupakan persepsi dari pengurus FKUB dalam memaknai moderasi beragama dalam perspektif agama masing-masing, selaras dengan posisi mereka di FKUB sebagai perwakilan dari umat beragama di Maluku pada umumnya, dan Kota Ambon pada khususnya.

Dari berbagai pendapat anggota FKUB Maluku tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam semua agama ada bentuk keyakinan bahwa merawat perdamaian dan keharmonisan adalah sebagian dari implementasi keimanan, merajut perbedaan dengan menghormati setiap umat beragama yang berbeda merupakan bagian integral dari sebuah keberagamaan. Moderasi agama diperlukan karena sikap ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri. perilaku ekstrem atas agama sangat sering menyebabkan konflik, rasa benci, intoleransi, bahkan peperangan yang berkepanjangan seperti yang pernah dialami Kota Ambon. Persepsi FKUB Maluku bahwa ajaran agama sejatinya mengajarkan pada kebaikan, sikap saling menghormati dan menghargai, dan tidak membangun sikap yang eksklusif terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Moderasi agama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Agama tentu tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang dapat merusak peradaban, karena sejak diturunkan agama sesungguhnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri.

Peran FKUB Maluku

Perjumpaan antar komunitas umat beragama ini sudah sangat terealisasi tanpa perlu adanya rekayasa sosial, dia terbangun secara naluriah dan alami, namun warisan narasi konflik masa lalu yang masih ada menyebabkan masih ada sedikit tendensi

negatif terhadap pemeluk agama berbeda. Narasi bertema konflik bisa menjadi pedang bermata dua bagi generasi selanjutnya (generasi paska konflik) dalam sebuah masyarakat. Ia bisa menjadi acuan awal guna membangun kesadaran akan pentingnya rekonsiliasi dan penyembuhan trauma. Tetapi di sisi lain, ia juga rentan menghalangi proses rekonsiliasi itu bila tidak dikelola dengan tepat, misalnya bila narasi itu malah dirawat untuk melestarikan segregasi sosial, kecurigaan, stigma, atau dendam kepada kelompok yang berbeda. Bagaimana mengelola warisan narasi bertema konflik memang akan menjadi salah satu tantangan terberat dalam setiap upaya rekonsiliasi. Oleh karena itu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Maluku, memiliki peran yang strategis untuk menciptakan suasana beragama yang kondusif dan harmonis. Sejak pelantikan pengurus FKUB Maluku, sudah berbagai kegiatan yang dilaksanakan di antaranya :

- Mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri Bersama (PMB) ke semua kabupaten kota di Maluku sekaligus mendorong pemerintah setempat untuk membentuk FKUB di tingkat Kabupaten Kota.
- Mengadakan rapat koordinasi secara rutin dengan melibatkan semua komponen umat yang diwakili oleh FKUB Kabupaten Kota, Pemuda yang berbeda agama, Kesbanglinmaspol Kabupaten Kota.
- Melakukan mediasi terhadap pihak pihak bertikai yang berpotensi melibatkan unsur agama
- Aktif memberikan masukan terhadap pemerintah provinsi tentang keadaan umat beragama
- Aktif memberikan penyuluhan bagi tokoh tokoh agama setiap akan diadakannya pemilu dan Pemilukada tentang pentingnya menjaga kerukunan umat beragama

FKUB Provinsi Maluku, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah Latuapo selaku ketua FKUB bahwa: “Kita di FKUB sudah turun ke beberapa kabupaten kota untuk membentuk FKUB di tingkat kabupaten kota, di antaranya di Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Tual, Namlea, dan Namrole. Kita belum bisa membangun FKUB di beberapa kabupaten yang tersisa karena kendala finansial, untuk diketahui anggaran FKUB Provinsi Maluku berjumlah 20 (dua puluh) juta per tahun. Dengan anggaran kecil ini sangat membuat kita terbatas untuk mendirikan FKUB di kabupaten yang

lain, hal ini semata mata untuk mencapai cita cita FKUB sendiri yakni mengampanyekan moderasi beragama di Maluku. Di kota Ambon sendiri sudah ada FKUB Kota Ambon, tahun depan kegiatan FKUB Kota Ambon dipusatkan untuk kegiatan moderasi beragama secara keseluruhan, ini sebagai upaya mendukung interaksi sosial masyarakat Ambon yang sudah sangat moderat ini” (A. Latuapo, personal communication, n.d.)

FKUB Maluku sebagaimana disampaikan Abdullah Latuapo telah membentuk pengurus FKUB beberapa kabupaten kota yang ada di Maluku, namun tidak semua kabupaten kota di Maluku dapat dibentuk FKUB, hal ini disebabkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah masih minim. Letak kondisi geografis Maluku yang bergugus kepulauan membutuhkan anggaran yang besar untuk dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal yang dilakukan FKUB Maluku salah satunya di Kabupaten Buru adalah deradikalisasi terhadap komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), di mana komunitas ini mendiami suatu tempat yang cukup eksklusif bagi masyarakat, mereka juga mempunyai rumah ibadah (masjid) yang hanya dikhususkan untuk komunitas tersebut. FKUB Maluku melalui ketuanya sendiri telah melakukan koordinasi dan dialog dengan masyarakat komunitas LDII untuk lebih inklusif dan membangun komunikasi sosial yang terbuka terhadap masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan Abdullah Latuapo, FKUB Maluku juga telah membentuk penceramah yang bertugas di rutan dan lapas Kota Ambon untuk membimbing para narapidana terorisme untuk kembali kepada ajaran agama yang sesungguhnya.

Di sisi lain, anggota FKUB Rico Mahu menyampaikan bahwa: “sudah ada agenda pertemuan setiap hari sabtu berkumpul dan belajar bersama oleh remaja komunitas Muslim di Waringin dan remaja komunitas Kristen di Mangga Dua, di mana dalam pertemuan tersebut biasanya diadakan tepat sebulan dua kali, di situ ada pembacaan puisi dan karya sastra yang berarah pada moderasi beragama, bahkan saya sering dipanggil Ustadz oleh adik adik remaja Waringin, ini mungkin tidak seberapa, tetapi sebagai upaya mewujudkan kampanye moderasi beragama di kota Ambon untuk tahun 2023 nanti.”¹⁴ Gerakan yang dilakukan FKUB Provinsi Maluku merupakan ikhtiar dari FKUB dalam merawat moderasi beragama di kota Ambon dengan

memutus mata rantai narasi konflik masa lalu melalui perjumpaan perjumpaan dua komunitas agama yang berbeda.

FKUB Maluku menganggap bahwa, radikalisme dapat dianggap sebagai sebuah tekanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok manapun yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang tidak tenteram dan nyaman, dan mengancam eksistensinya moderasi beragama, karena kehidupan yang seperti ini dapat menimbulkan kehidupan yang tidak tenang dapat berimplikasi pada kerukunan hidup beragama di Indonesia khususnya di Kota Ambon. Kelompok-kelompok yang bermaksud memecah belah bangsa dan menimbulkan kehidupan yang tidak nyaman bagi pemeluk agama harus ditindak kalau perlu diberantas sampai ke akar-akarnya supaya tidak menyebar dan menimbulkan kesalahpahaman dalam beragama.

FKUB Maluku yang berfungsi menjaga kerukunan hidup beragama di Maluku, lebih banyak bersifat pembinaan kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan. Kalau ada isu-isu yang mengindikasikan akan terjadinya kekerasan atau kekacauan, maka FKUB akan segera berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama lainnya untuk meredam isu atau berita tersebut dan mengecek apakah berita tersebut benar atau tidak. FKUB Maluku juga akan mengambil tindakan musyawarah antar pemuka agama secara cepat apabila terjadi suasana ketidakharmonisan antara agama, sehingga tidak menimbulkan hal hal yang lebih rawan. FKUB Maluku dalam hal ini lebih banyak mengupayakan menjaga kerukunan umat beragama sesuai dengan tupoksi mereka. Jika berbicara damai, maka pada hakikatnya masyarakat Maluku telah merasakan kedamaian sejak dahulu, meskipun sempat terkoyak oleh konflik pada tahun-tahun sebelumnya, namun konflik yang mendera itu kemudian dapat dipulihkan salah satunya dengan mengedepankan kearifan lokal yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Maluku.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pengurus FKUB Maluku dalam merawat moderasi beragama Kota Ambon, persamaan antara pengurus FKUB Maluku dalam merawat moderasi beragama di kota Ambon diantaranya, ucapan selamat hari raya Natal dan idul fitri, penjagaan rumah ibadah oleh umat Islam kepada umat muslim dan umat muslim kepada umat kristiani,

Peraturan Menteri Agama RI tentang pedoman penggunaan pengeras suara/toa masjid/mushola, dan cara pandang dalam melihat sifat moderasi di Kota Ambon. FKUB Maluku menjadikan moderasi beragama merupakan sebagai simbol dari keanekaragaman, suku, ras budaya, dan agama agar terhindar dari konflik. FKUB Maluku berpandangan bahwa moderasi beragama adalah hal yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. moderasi beragama adalah sesuatu yang ingin menjembatani antara sifat-sifat liberalisme dan fundamentalisme namun moderasi beragama ini membuat pandangan sebagian orang bahwa moderasi beragama merupakan salah satu gerakan yang sasaran terbanyak adalah pada agama Islam, dari pandangan-pandangan ini bahwa moderasi beragama ternyata masih perlu disosialisasikan karena moderasi beragama sudah dijelaskan dalam kitab-kitab dari agama masing-masing walaupun dalam penjelasannya menggunakan bahasa yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama demi tercapainya kehidupan beragama yang saling menghargai pemeluk pada agama masing-masing.

Endnotes:

¹ Deni Miharja and Mulyana Mulyana, “Peran FKUB Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan Di Jawa Barat,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 3, no. 2 (2019): 120–32.

² Abd Rauf, Roswati Nurdin, and Samsir Salam, “FKUB Maluku Dan Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan Di Ambon” (LP2M IAIN Ambon, 2018).

³ Jacky Manuputty et al., *Carita Orang Basudara: Kisah-Kisah Perdamaian Dari Maluku* (Centre for the Study of Islam and Democracy, 2014).

⁴ Saidin Ernas, “Policy of Social Conflict Resolution: Implementation of the Malino Agreement in Maluku,” *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2012, 316–44.

⁵ Aslati Aslati, “Optimalisasi Peran Fkub Dalam Menciptakan Toleransi Beragama Di Kota Pekanbaru,” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 2 (2014): 188–99.

⁶ Aslati, 188–99.

⁷ Ari Quhnur Syamsi, “Komunikasi Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan,” 2023.

⁸ Abd Rauf and Roswati Nurdin, “Gerakan Deradikalisasi Paham Keagamaan Di Maluku (Upaya Konstruktif FKUB Provinsi Maluku Periode 2008-2018),” *Tahkim* 10, no. 2 (2020): 12.

⁹ Rauf and Nurdin, 45.

¹⁰ Hasil wawancara dengan A. Latuapo

¹¹ Novri Susan, *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Media Group, 2009), 32.

¹² Hasil Wawancara dengan Pdt. Rico Mahu

¹³ Hasil Wawancara dengan I. W. sutapa

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Pdt. Rico Mahu

DAFTAR PUSTAKA

- Aslati, Aslati. "Optimalisasi Peran Fkub Dalam Menciptakan Toleransi Beragama Di Kota Pekanbaru." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 2 (2014): 188–99.
- Ernas, Saidin. "Policy of Social Conflict Resolution: Implementation of the Malino Agreement in Maluku." *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2012.
- Manuputty, Jacky, Zairin Salampessy, Ihsan Ali-Fauzi, and Irshad Rafsadi. *Carita Orang Basudara: Kisah-Kisah Perdamaian Dari Maluku*. Centre for the Study of Islam and Democracy, 2014.
- Miharja, Deni, and Mulyana Mulyana. "Peran FKUB Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan Di Jawa Barat." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 3, no. 2 (2019): 120–32.
- Rauf, Abd, and Roswati Nurdin. "Gerakan Deradikalisasi Paham Keagamaan Di Maluku (Upaya Konstruktif FKUB Provinsi Maluku Periode 2008-2018)." *Tahkim* 10, no. 2 (2020): 251–75.
- Rauf, Abd, Roswati Nurdin, and Samsir Salam. "FKUB Maluku Dan Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan Di Ambon." LP2M IAIN Ambon, 2018.
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Media Group, 2009.
- Syamsi, Ari Quhnur. "Komunikasi Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan," 2023.